

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 065/K.Bawaslu.Prov JT-12/HK.01.01/VII/2020

**TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN NOMOR 018/K.Bawaslu.Prov
JT-12/HK.01.01/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA GAKKUMDU PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten Kebumen;
 - Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten Kebumen antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kebumen, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kebumen Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen 2020;
- Mengingat** :
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 - Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu RI, Kepala Kepolisian RI, dan Jaksa Agung RI Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, Nomor 13/JA/11/2016;
 - Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2020 tanggal 12 November 2019
 - NPHD Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2019 dan Nomor 33/Bawaslu Prov.JT.12/HK.02.00/IX/ 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kebumen Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020;

KEDUA : Pelaksana Sentra Gakkumdu Kabupaten Kebumen;

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

- KEEMPAT** : Gakkumdu Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :
1. Penasihat-----: Rp 1.100.000,00/ bulan
 2. Pembina-----: Rp 950.000,00/ bulan
 3. Ketua/Koordinator : Rp 900.000,00/bulan
 4. Anggota-----: Rp 650.000,00/ bulan
- KELIMA** : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2020 tanggal 12 November 2019;
2. NPHD Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2019 dan Nomor 33/Bawaslu Prov.JT.12/HK.02.00/IX/ 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 1 Agustus 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEBUMEN

KETUA,



ARIF SUPRIYANTO S.Sos.

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Kebumen
Nomor : 065/K.Bawaslu.Prov JT12/HK.01.01/IV/2020
Tanggal : 1 Agustus 2020

**STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN KEBUMEN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Badruzzaman, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kab. Kebumen	Penasehat
2.	AKBP Rudi Cahya Kurniawan, M.Si, MH	Kapolres Kebumen	Penasehat
3.	Slamet Riyanto, S.H.MH	Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen	Penasehat
4.	KOMPOL Drs. Subagyo, M.H	Waka Polres Kebumen	Pembina
5.	Agung Wibowo, S.H, M.H	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kebumen	Pembina
6.	Nasihudin S.H.I, M.Si	Anggota Bawaslu Kab. Kebumen	Pembina
7.	Arif Supriyanto, S.Sos.	Ketua Bawaslu Kab. Kebumen	Koordinator
8	AKP Mardi, S.H., MM	Kasat Reskrim Polres Kebumen	Koordinator
9	Trimo SH.M.H.	Jaksa Kejari Kebumen	Koordinator
10	Maesaroh, M.Ag.	Anggota Bawaslu Kab. Kebumen	Anggota
11	Maria Erni P. S.E.	Anggota Bawaslu Kab. Kebumen	Anggota
12	Romdloni Abdul Hakim, S.T.M.T	Koordinator Sekertariat Bawaslu Kab. Kebumen	Anggota
13	IPDA Awaludin S.H	Kanit Idik I Polres Kebumen	Anggota
14	Tugini S.Kom	Bendahara Bawaslu Kab. Kebumen	Anggota
15	Fajar Ardiansyah S.H.	Staff Bawaslu Kab. Kebumen	Anggota
16	Nurhasanah S.H	Staff Bawaslu Kab. Kebumen	Anggota
17	Teguh Susanto S.H	Staff Bawaslu Kab. Kebumen	Anggota
18	Eka Rohmawati S.H	Staff Bawaslu Kab. Kebumen	Anggota
19	Putri Mardiani S.H	Staff Bawaslu Kab. Kebumen	Anggota
20	Nur Intan Yuniarti S.H	Staff Bawaslu Kab. Kebumen	Anggota

21	AIPDA Imam Wahyudi	Anggota Sat Reskrim Polres Kebumen	Anggota
22	BRIPKA Teguh Santoso	Anggota Sat Reskrim Polres Kebumen	Anggota
23	BRIPKA Arif Sahyadi	Anggota Sat Reskrim Polres Kebumen	Anggota
24	BRIGADIR Rudi Sulistyanawan	Anggota Sat Reskrim Polres Kebumen	Anggota
25	Emi Nugraheni Solihah, S.H	Jaksa Kejari Kebumen	Anggota

Ditetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 1 Agustus 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN
KETUA,



ARIF SUPRIYANTO S.Sos.